



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN BANJAR TENGAH
KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN BANJAR TENGAH KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.

5. Kelurahan ...

5. Kelurahan Banjar Tengah adalah Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan Batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

BAB II

BATAS KELURAHAN BANJAR TENGAH

Pasal 2

Batas Kelurahan Banjar Tengah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kelurahan Baler Bale Agung, dan Desa Kaliakah;
- b. Batas Timur : Kelurahan Pendem;
- c. Batas Selatan : Kelurahan Lelateng; dan
- d. Batas Barat : Desa Baluk.

Pasal 3

- (1) Batas Kelurahan Banjar Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Metode Kartometrik.
- (2) Batas Kelurahan Banjar Tengah yang ditetapkan dengan Metode Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dideskripsikan sebagai berikut :
 - a. dari Titik TK-KL12 dengan koordinat $114^{\circ}36'27.814''$ BT dan $8^{\circ}21'14.859''$ LS kearah timur mengikuti jalan menuju Titik TK-BBA9 dengan koordinat $114^{\circ}36'33.301''$ BT dan $8^{\circ}21'15.139''$ LS sampai pada Titik TK-BBA-8 dengan koordinat $114^{\circ}37'26.724''$ BT dan $8^{\circ}21'26.379$ LS;
 - b. dari Titik TK-BBA8 ke arah selatan mengikuti Sungai Ijo Gading menuju Titik TK-BT1 dengan koordinat $114^{\circ}37'28.234''$ BT dan $8^{\circ}21'38.036''$ LS;

c. dari ...

- c. dari Titik TK-BT1 kearah barat mengikuti jalan menuju Titik TK-BT2 dengan koordinat $114^{\circ}37'10.050''$ BT dan $8^{\circ}21'35.818''$ LS selanjutnya menuju Titik TK-BT3 dengan koordinat $114^{\circ}37'7.226''$ BT dan $8^{\circ}21'36.637''$ LS mengikuti hak milik tanah sampai pada Titik TK-BT4 dengan koordinat $114^{\circ}37'5.382''$ BT dan $8^{\circ}21'36.622''$ LS;
- d. dari Titik TK-BT4 kearah selatan mengikuti jalan menuju Titik TK-BT5 dengan koordinat $114^{\circ}37'5.295''$ BT dan $8^{\circ}21'37.764''$ LS selanjutnya kearah barat menuju Titik TK-BT6 mengikuti jalan dengan koordinat $114^{\circ}36'49.781$ dan $8^{\circ}21'38.170''$ LS sampai pada Titik TK-BT7 dengan koordinat $114^{\circ}36'24.830$ BT dan $8^{\circ}21'30.177''$ LS; dan
- e. dari Titik TK-BT7 kearah utara mengikuti Sungai Grumoyo dan berakhir pada Titik TK-KL12 dengan koordinat $114^{\circ}36'27.814''$ BT dan $8^{\circ}21'14.859''$ LS.

Pasal 4

Peta Batas Kelurahan Banjar Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI JEMBERANA,

ttd

I NENGAH TAMBA


Diundangkan di Negara
pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBERANA,

ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBERANA TAHUN 2021 NOMOR 44



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 44 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETA BATAS KELURAHAN BANJAR TENGAH
 KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA

PETA CITRA

Kode Wilayah : 51.01.01.2008

KELURAHAN BANJAR TENGAH

KECAMATAN NEGARA
 KABUPATEN JEMBRANA
 PROVINSI BALI



SKALA 1:3,000



Legenda:
 Garis putus-putus: Batas Desa (Batas Desa)
 Garis putus-putus: Batas Kecamatan (Batas Kecamatan)
 Garis putus-putus: Batas Kabupaten (Batas Kabupaten)
 Garis putus-putus: Batas Provinsi (Batas Provinsi)



KECAMATAN NEGARA
 KABUPATEN JEMBRANA
 PROVINSI BALI

Salah satu unsur penggambaran peta adalah simbol-simbol

KETERANGAN

Simbol Pemerintahan
 □ Simbol Kabupaten
 □ Simbol Kecamatan

Batas Administrasi

— Batas Kabupaten
 — Batas Kecamatan
 — Batas Desa

Petiran

— Sungai

Jalan

— Jalan Arteri Primer
 — Jalan Kolektor Primer Suku (JKP-1)
 — Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
 — Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
 — Jalan Lokal

Titik Pilar dan Kartonelek

● Titik Kartonelek

Daftar Titik Pilar dan Kartonelek

No.	Nama Titik	Koordinat			
		Lintang	Bujur	UTM X	UTM Y
1	Titik 1	08° 11' 25" S	115° 01' 15" E	115015.000	115015.000
2	Titik 2	08° 11' 25" S	115° 01' 15" E	115015.000	115015.000
3	Titik 3	08° 11' 25" S	115° 01' 15" E	115015.000	115015.000
4	Titik 4	08° 11' 25" S	115° 01' 15" E	115015.000	115015.000
5	Titik 5	08° 11' 25" S	115° 01' 15" E	115015.000	115015.000
6	Titik 6	08° 11' 25" S	115° 01' 15" E	115015.000	115015.000
7	Titik 7	08° 11' 25" S	115° 01' 15" E	115015.000	115015.000
8	Titik 8	08° 11' 25" S	115° 01' 15" E	115015.000	115015.000
9	Titik 9	08° 11' 25" S	115° 01' 15" E	115015.000	115015.000
10	Titik 10	08° 11' 25" S	115° 01' 15" E	115015.000	115015.000

Bupati Jemberana

ttd

I NENGGAH TANRA